



Analysis of the Application of Value Added Tax on Port Services based on Law Number 7 of 2021 at PT Kaltim Kariangau Terminal, East Kalimantan

Monica Omega Torba^{1*}, Inggriani Elim², Anneke Wangkar³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Monica Omega Torba monicaomega3@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Value Added Tax, Application of Accounting, Law Number 7 of 2021

Received : 17, August

Revised : 19, September

Accepted: 21, Oktober

©2023 Torba, Elim, Wangkar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is a tax levy imposed on sales and purchase transactions of taxable goods or services carried out by Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs (PKP). This research aims to find out that the implementation of Value Added Tax in companies is in accordance with Law Number 7 of 2021. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach and data is obtained through interviews and documentation. The research results show that the implementation of Value Added Tax at PT Kaltim Kariangau Terminal is in accordance with Law Number 7 of 2021.

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kepelabuhanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada PT Kaltim Kariangau Terminal Kalimantan Timur

Monica Omega Torba^{1*}, Inggriani Elim², Anneke Wangkar³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Monica Omega Torba monicaomega3@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak
Pertambahan Nilai,
Penerapan Akuntansi,
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021

Received : 17, August

Revised : 19, September

Accepted: 21, Oktober

©2023 Torba, Elim, Wangkar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltim Kariangau Terminal sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara dan merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Dengan adanya pajak, maka negara dapat melaksanakan banyak pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu pajak yang ada di Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jasa kepelabuhanan merupakan jasa digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan/atau pengembangan.

PT Kaltim Kariangau Terminal merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat melalui PT Pelindo Terminal Petikemas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya, yang dibentuk dan memberikan jasa kepelabuhanan di Kariangau, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan, tentunya Indonesia memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak pada sektor kepelabuhanan. Pada saat ini tarif Pajak Pertambahan Nilai telah berubah dari yang sebelumnya 10% telah menjadi 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, hal ini akan berpengaruh pada sektor kepelabuhanan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kepelabuhanan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 pada PT Kaltim Kariangau Terminal Kalimantan Timur".

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi merupakan sebuah proses yang diawali dengan mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnis, mencatat untuk menyediakan riwayat peristiwa ekonomi tersebut yang terdiri atas mengklasifikasikan dan merangkum peristiwa ekonomi tersebut untuk kemudian dikomunikasikan melalui laporan keuangan (Weygant, Kimmel dan Kieso, 2019: 4).

Akuntansi Perpajakan

Menurut Bahri (2020:4) setiap profesi akuntansi memiliki bidang-bidang spesialisasi akuntansi masing-masing. Spesialisasi bidang akuntansi tersebut yaitu salah satunya akuntansi perpajakan. Sehingga akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Rinaldi, Sulaeman, Ismatullah (2022:4) akuntansi perpajakan sebenarnya dapat juga dikatakan sebagai suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan

bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Pajak

Menurut Setyawan (2020:2) pajak dapat digunakan oleh Negara sebagai sumber pendapatan anggaran Negara, dan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur dalam berbagai bidang kehidupan terutama berkaitan dengan kestabilan kondisi ekonomi. Menurut IAI (2022:1) pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Official Assesment System
- b. Self Assesment System
- c. Witholding System

Akuntansi Pajak

Menurut IAI (2022:526) akuntansi pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta perencanaan untuk efisiensi serta perencanaan untuk efisiensi beban pajak (tax planing). Menurut IAI (2022:526) fungsi akuntansi pajak adalah melindungi hak penerimaan tersebut dan apabila terdapat keraguan dalam pengakuan dan pengukuran subjek atau objek pajak tersebut kecenderungan pajak lebih mendahulukan kepastian (realisasi) daripada estimasi (pencadangan).

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabeanan), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Bab IV Pasal 7 tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 11% (11 persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

1. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
2. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
3. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada diatas dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Menurut penjelasan Purnomo dan Soerjatno (2021:144) kewajiban pajak terakhir yaitu setelah menghitung dan menyetor pajak yang terutang, maka dalam Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak setiap bulan diwajibkan menyampaikan laporan berupa SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Laporan tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah SPT Masa PPN tersebut, dan dalam Pajak Pertambahan Nilai tidak ada SPT Tahunan. Pajak masukan dan pajak keluaran adalah istilah yang digunakan dalam sistem perpajakan untuk mengatur pengenaan pajak atas suatu transaksi.

Menurut Setyawan (2020:235) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Jadi, ketika suatu perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa dari pihak lain, maka perusahaan tersebut dapat menyetorkan PPN yang tertera pada faktur sebagai pajak masukan dan mengurangi jumlah pajak tersebut dari pajak yang harus dibayar. Menurut Setyawan (2020:325) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak. Jadi, ketika suatu perusahaan tersebut harus mengenakan Pajak Pertambahan Nilai pada harga jual dan menyetorkan pajak tersebut sebagai pajak keluaran.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Perhitungan PPN

Pasal 7 Bab IV UU Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang tarif pengenaan PPN dan pada Ayat (1) Pasal 8A Bab IV UU Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa: Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Pencatatan PPN

PPN meliputi PPN masukan dan PPN keluaran, PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, serta melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan/atau tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak. Adapun contoh jurnal Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada saat suatu perusahaan melakukan pembukuan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak:

Kas	xxx	
Penjualan		xxx
PPN Keluaran		xxx
- 2) Pada saat pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak:

Pembelian	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Kas		xxx
- 3) Pada saat Pajak Pertambahan Nilai disetor:

PPN Keluaran	xxx	
PPN Masukan		xxx
Kas		xxx

Jasa Kepelabuhanan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan (6) Bab I Permenhub 2018 tentang Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif Dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyebrangan, Jasa Kepelabuhanan adalah jasa yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan/atau pengembangan.

UU Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 29 Oktober 2021. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 terdapat tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sebelumnya 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.

Penelitian Terdahulu

Rosalina (2022) analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian utara. Metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian bahwa PT PLN (persero) Sulawesi Utara Unit Induk Pengembangan telah melakukan prosedur perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Gracela (2021) penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV. Karya Wenang Manado. Metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yaitu CV. Karya Wenang Manado melakukan pelaporan, pembayaran, dan tarif PPN sesuai dengan UU Perpajakan tapi dari segi waktu ada yang masih tidak tepat waktu.

Gloria (2021) evaluasi perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Rosi Prima Karya di Ambon. Metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yaitu CV. Rosi Prima Karya dalam menerapkan pajak pertambahan nilai untuk perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan, dan menjelaskan persoalan penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai oleh PT Kaltim Kariangau Terminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dari penelitian ini adalah PT Kaltim Kariangau Terminal yang bertempat di Jl. Pulau Balang No.1, Kariangau KM.13, Balikpapan, Kalimantan Timur. Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk informasi berupa informasi dari pihak manajemen perusahaan baik lisan maupun tulisan. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka berupa bukti transaksi perusahaan yang dikenakan pajak pertambahan nilai pada tahun 2022. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan observasi serta wawancara online dengan karyawan PT Kaltim Kariangau Terminal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:

1. Studi Kepustakaan, merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.
2. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang akan dilakukan secara daring melalui media whatsapp dan zoom dengan melakukan tanya jawab kepada karyawan PT Kaltim Kariangau Terminal yang berkaitan langsung dengan PPN untuk memperoleh informasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai oleh perusahaan.
3. Dokumentasi, merupakan pengambilan data yang relevan yang sehubungan dengan penyiapan data-data yang dibutuhkan yang terkait dengan pajak pertambahan nilai antara lain yaitu prosedur perhitungan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Kaltim Kariangau Terminal.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode ini akan menjelaskan data-data transaksi perusahaan terkait dengan pajak pertambahan nilai lalu akan membandingkan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.

Proses Analisis

Proses analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara bersama karyawan kantor yang terlibat langsung dengan penelitian ini dan dokumentasi data yang telah didapatkan.
2. Menganalisis data yang telah didapat akan dianalisis dengan membandingkan penerapan akuntansi PPN pada PT Kaltim Kariangau Terminal dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.
3. Menganalisis data laporan pajak pertambahan nilai di PT Kaltim Kariangau Terminal berupa data-data pajak keluaran dan pajak masukan yang berisi tentang perhitungan dan pencatatan tentang besarnya PPN kurang bayar atau lebih bayar.
4. Mengamati SPT Masa perusahaan lalu membandingkannya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk melihat kesesuaian antara penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dan undang-undang yang berlaku sekarang.
5. Pengambilan kesimpulan dari proses analisis data yang dilakukan dan memutuskan apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT Kaltim Kariangau Terminal apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan PPN

Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan pada BAB IV Pasal 7 dinyatakan bahwa tarif PPN adalah sebesar 11%, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak dan untuk tarif atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5%(lima persen) dan 15%(lima belas persen), peraturan ini mulai berlaku pada April 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Kaltim Kariangau Terminal didapati bahwa PT Kaltim Kariangau Terminal melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi jual beli barang atau jasa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pembayaran/Penyetoran PPN

Dalam setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak berkewajiban melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas negara, ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak maka perusahaan akan dikenakan bunga sebesar 2%/bulan dari PPN yang terutang. Hasil penelitian didapati bahwa PT Kaltim Kariangau Terminal telah melakukan pembayaran tepat waktu.

Pencatatan PPN

Pembukuan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebelum penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN. PT Kaltim Kariangau Terminal menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan yaitu mekanisme dimana Pajak Masukan dalam periode pajak yang sama akan dikurangkan dari Pajak Keluaran yang dihasilkan. Pencatatan transaksi Pajak Pertambahan Nilai oleh PT Kaltim Kariangau Terminal terdiri dari jurnal penjualan (tunai dan kredit), jurnal pembelian (tunai dan kredit), serta jurnal saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

Pelaporan PPN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak dan jika dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Berdasarkan UU KUP Pasal 7 ayat 1, SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Sejauh ini, PT Kaltim Kariangau Terminal belum pernah terindikasi terlambat dalam penyetoran dan pelaporan PPN.

Pembahasan

Perhitungan PPN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PT Kaltim Kariangau Terminal telah memberlakukan tarif 11% atas jual beli barang atau jasa perusahaan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Kaltim Kariangau Terminal sebagai berikut:

PPN Masukan:

Pembelian x Tarif PPN 11% = PPN Masukan

PPN Keluaran:

Penjualan x Tarif PPN% = PPN Keluaran

Dan untuk jumlah PPN yang disetor oleh PT Kaltim Kariangau Terminal adalah hasil dari PPN Keluaran dikurang dengan PPN Masukan. Jadi, jika PPN Keluaran lebih besar maka PT Kaltim Kariangau Terminal akan menyetorkan jumlah PPN yang terutang. Dan juga sebaliknya, jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka jumlah PPN lebih bayar akan dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya.

Tabel 1. Perhitungan PPN PT Kaltim Kariangau Terminal

No	Masa Pajak	PPN Masukan	PPN Keluaran	Kompensasi	PPN yang disetor
1	April	1.638.702.619	2.022.477.439	958.312.849	-
2	Mei	976.829.039	1.642.284.017	1.556.117.068	86.166.949
3	Juni	1.350.082.773	2.021.753.943	-	671.671.170
4	Juli	1.618.452.537	1.872.614.107	-	254.161.570
5	Agustus	999.982.267	1.971.769.090	-	971.786.823
6	September	1.416.731.885	2.300.146.813	-	883.414.928
7	Oktober	766.011.528	2.332.199.940	-	1.566.198.412
8	November	1.049.292.190	2.682.716.690	-	1.633.424.500
9	Desember	1.810.910.408	2.387.620.122	-	576.709.714

(Sumber: Data Olahan, 2023)

Pembayaran/Penyetoran PPN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari PT Kaltim Karangau Terminal, didapati bahwa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah nilai lebih atau kurang bayar dari Pajak keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka akan timbul pajak kurang bayar (hutang PPN), sedangkan jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka akan timbul pajak lebih bayar (piutang PPN). Jika timbul hutang PPN maka Wajib Pajak diharuskan untuk menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara, sedangkan jika yang timbul adalah piutang PPN maka Wajib Pajak yang bersangkutan berhak untuk mengajukan kompensasi terhadap hutang PPN yang timbul pada periode selanjutnya.

Tabel 2. Pembayaran/Penyetoran PPN PT Kaltim Kariangau Terminal

No	Masa Pajak	Status	Jumlah	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	April	Lebih bayar	Rp579.288.029	-	-
2	Mei	Kurang bayar	Rp86.166.949	23/06/2022	Tepat waktu
3	Juni	Kurang bayar	Rp671.671.170	22/07/2022	Tepat waktu
4	Juli	Kurang bayar	Rp254.161.570	09/08/2022	Tepat waktu
5	Agustus	Kurang bayar	Rp971.786.823	14/09/2022	Tepat waktu
6	September	Kurang bayar	Rp883.414.928	10/10/2022	Tepat waktu
7	Oktober	Kurang bayar	Rp1.566.198.412	17/11/2022	Tepat waktu
8	November	Kurang bayar	Rp1.633.424.500	12/12/2022	Tepat waktu
9	Desember	Kurang bayar	Rp576.709.714	12/01/2023	Tepat waktu

(Sumber: Data Olahan, 2023)

Sesuai dengan data di atas, dapat dilihat bahwa waktu pembayaran yang dilakukan oleh PT Kaltim Kariangau Terminal selalu tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pencatatan PPN

PT Kaltim Kariangau Terminal melakukan pembukuan dengan menyusun pencatatan akuntansi dengan membuat jurnal yang memisahkan antara jurnal penjualan (tunai dan kredit) dan jurnal pembelian (tunai dan kredit). Pembukuan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SIMKEU* (Sistem Informasi Manajemen Keuangan). Setiap bulan PT Kaltim Kariangau Terminal melakukan transaksi penjualan dan pembelian secara tunai dan kredit dan juga penyetoran PPN, sehingga jurnal untuk Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya akan sama. Adapun pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltim Kariangau Terminal pada setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak:

Kas	Rp xxx	
Penjualan		Rp xxx
PPN Keluaran		Rp xxx
- b. Pada saat pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak:

Pembelian	Rp xxx	
PPN Masukan	Rp xxx	
Kas		Rp xxx

c. Pada saat Pajak Pertambahan Nilai disetor:

PPN Keluaran	Rp xxx	
PPN Masukan		Rp xxx
Kas		Rp xxx

Perusahaan PT Kaltim Kariangau Terminal memiliki pencatatan PPN yang penting untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Setiap bulan, perusahaan mencatat transaksi PPN Keluaran dari penjualan dan PPN Masukan dari pembelian barang jasa serta penyetoran PPN. Selama berbagai masa pajak, transaksi PPN Keluaran dan PPN Masukan dicatat dengan cermat dengan memisahkan jurnal pada saat terjadi transaksi penjualan, pembelian, dan juga pada saat penyetoran.

Pelaporan PPN

Kewajiban pajak terakhir yaitu setelah menghitung dan menyetor pajak yang terutang yaitu melaporkannya, maka dalam Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak setiap bulan diwajibkan menyampaikan laporan berupa SPT Masa PPN. Laporan tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah SPT Masa PPN tersebut, dan dalam Pajak Pertambahan Nilai tidak ada SPT Tahunan. Untuk PPN yang terutang dalam satu masa, jatuh tempo pelaporannya pada akhir bulan berikutnya.

Tabel 3. Pelaporan PPN PT Kaltim Kariangau Terminal

No	Masa Pajak	Status	Jumlah	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	April	Lebih bayar	Rp579.288.029	-	-
2	Mei	Kurang bayar	Rp86.166.949	23/06/2022	Tepat waktu
3	Juni	Kurang bayar	Rp671.671.170	22/07/2022	Tepat waktu
4	Juli	Kurang bayar	Rp254.161.570	09/08/2022	Tepat waktu
5	Agustus	Kurang bayar	Rp971.786.823	14/09/2022	Tepat waktu
6	September	Kurang bayar	Rp883.414.928	10/10/2022	Tepat waktu
7	Oktober	Kurang bayar	Rp1.566.198.412	17/11/2022	Tepat waktu
8	November	Kurang bayar	Rp1.633.424.500	12/12/2022	Tepat waktu
9	Desember	Kurang bayar	Rp576.709.714	12/01/2023	Tepat waktu

(Sumber: data olahan, 2023)

Berdasarkan data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di atas, dapat dilihat bahwa PT Kaltim Kariangau Terminal telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan waktu Peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kepelabuhanan pada PT Kaltim Kariangau Terminal, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltim Kariangau Terminal dalam hak dan kewajiban yang dilaksanakan perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. PT Kaltim Kariangau Terminal telah melaporkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan secara akurat dalam SPT Masa PPN. PT Kaltim Kariangau Terminal juga telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu dengan memberlakukan tarif 11% lalu mengalikannya dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dalam hal Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dihari yang sama dan PT Kaltim Kariangau Terminal tidak pernah terlambat untuk membayar dan melapor Pajak Pertambahan Nilai. Dan untuk pencatatan, PT Kaltim Kariangau Terminal telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melakukan pembukuan dalam perusahaan. Untuk saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. PT Kaltim Kariangau Terminal diharapkan tetap mempertahankan kepatuhan perpajakannya.
2. PT Kaltim Kariangau Terminal kiranya tetap memberlakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
3. Dalam hal pencatatan, kiranya PT Kaltim Kariangau Terminal tetap melakukan pembukuan dalam perusahaan agar dapat memudahkan perusahaan dalam menyetor pajak.
4. Untuk pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diharapkan untuk tetap melakukannya tepat waktu agar perusahaan tidak terkena sanksi administrasi.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini membahas tentang penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dalam hal perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih memahami faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan dapat membahas dampak adanya peraturan baru dalam perpajakan bagi suatu instansi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tuhan Yesus memberkati.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (EDISI III). Yogyakarta: Andi.
- IAI. (2022). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: IAI
- Ismatullah, Ismet dkk. (2022). Akuntansi Perpajakan. Solok: LPP Balai Insan Cendekia.
- Marampa, R. L., & Lambey, R. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 17(1), 45-54.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/41045/36684>.
- N. Purnomo, R. Soerjatn. (2021). PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori dan Aplikasi. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan. 10 September 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1729. Jakarta.
- Rawis, G., Saerang, D. P., & Lambey, R. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Karya Wenang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
<https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32169>
- Setyawan, Setu. (2022). Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tuhuteru, G., Elim, I., & Mintalangi, S. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Rosi Prima Karya Di Ambon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32563>
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.
- Weygandt, J., Kimmel, J.P.D., Kieso, D.E., (2019). *Financial Accounting*. Wiley.